PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja | Hari: Rabu | Tanggal: 17 Juli 2024 | Halaman: 2

Tribun Corner

Kesadaran Warga dan Terobosan Atasi Sampah

SUATU hari, Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto di depan wartawan menyampaikan upaya kerasnya dalam menangani sampah di wilayah yang belum lama dipimpinnya ini.

Saat itu, Pj Wali Kota mengeluhkan keberadaan tumpukan sampah di sejumlah titip di Kpta Yogyakarta.

Padahal Pemkot telah melakukan upaya habis-habisan, namun masalah sampah terus muncul. Tambah sedih, tumpukan sampah itu berada tak jauh dari depo.

Dan itu terjadi berulang karena kesadaran masyarakat masih belum begitu tumbuh untuk turut serta mengelola sampah.

Kini Pemkot mengeluarkan jurus baru dengan fokus pada partisipasi masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah.

Warga diajak untuk memilah sampah dan Pemkot Yogyakarta menerapkan jadwal pembuangan sampah di depo dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) berdasarkan jenis sampah .

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 100.3.4/476 tentang Pengelolaan Sampah dalam Kegiatan Masyarakat/Usaha di Kota Yogyakarta.

Penjadwalan pembuangan sampah ini sudah mulai diterapkan sejak Jumat (12/7) lalu. Warga bisa memilah sampah sesuai jenisnya, sampah organik, sampah anorganik, residu organik dan residu anorganik.

Dalam SE tersebut juga telah dicantumkan tentang kewajiban masyarakat untuk mengolah sampah organik secara mandiri dengan menggunakan berbagai metode.

Metode pengolahan sampah organik bisa dengan biopori, lodong sisa dapur (losida), komposter, dan atau penyaluran mitra olah organik.

Sementara untuk sampah anorganik, dilakukan dengan metode penyaluran ke bank sampah, pelapak, atau mitra daur ulang.

Sedang sampah yang dibuang ke depo nantinya akan berupa residu organik dan residu anorganik.

Di jadwal disebutkan, hari Senin, depo menerima sampah residu anorganik. Selasa, depo menerima residu organik, sedangkan hari Rabu depo sampah libur.

Selanjutnya, hari Kamis, depo menerima residu sampah anorganik. Jumat, depo menerima residu sampah organik. Hari Sabtu, depo menerima residu organik dan Minggu, depo sampah libur.

Kesadaranlah yang mampu mendorong warga melakukan sesuai dengan upaya Pemkot Yogyakarta ini.

Hal ini tidak boleh berhenti di kertas aturan saja, namun harus disosialisasikan, dibangun satu kekompakan warga dengan melibatkan warga tentunya.

Gerakan dari RT dan kampung menjadi kunci untuk melaksanakan langkah ini.

Di sisi lain, pemerintah harus terus berupaya mengelola sampah yang diproduksi warga. Kini kabarnya Pemkot Yogyakarta membangun Refuse Derived Fuel (RDF), hingga dengan insinerator atau alat pembakaran sampah.

Khusus untuk penggunaan insinerator sedang dipertimbangkan kembali karena dampak polutannya.

Selama ini, penyelesaian sampah adalah 'membuang' di depan rumah, diangkut, dibuang ke depo, diangkut ke TPST Piyungan. Dan setelah TPST Piyungan ditutup, maka semua kelabakan.

Butuh kesadaran warga dalam partisipasi mengelola sampah dan perlu terobosan Pemkot Yogyakarta untuk menyelesaikan masalah sampah ini. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005